

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behavior* digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan teoritis. Ajzen (1991) secara resmi memperkenalkan *Theory of Planned Behavior*. Tokoh psikologi sosial ini memiliki pengaruh besar pada berbagai macam bidang, seperti kesehatan, lingkungan, dan periklanan. Ajzen (1991) mengembangkan *Theory of Planned Behavior* sebagai perluasan dari *Theory of Reasoned Action*. Pengembangan konsep tersebut ditujukan untuk menjelaskan perilaku individu secara lebih komprehensif.

Theory of Planned Behavior ini menguraikan bahwa niat individu dalam menentukan suatu tindakan merupakan faktor utama yang memengaruhi tindakan nyata. Niat tersebut menggambarkan seberapa besar keinginan, usaha, dan kesiapan individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Niat yang semakin kuat akan meningkatkan kemungkinan individu untuk melakukan perilaku tersebut.

Ajzen (1991) menyatakan bahwa niat perilaku individu terbentuk dari tiga faktor utama. Faktor tersebut meliputi sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Ketiga faktor tersebut saling memengaruhi dalam menentukan pilihan individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

Theory of Planned Behavior digunakan dalam penelitian fiskal guna mengkaji perilaku kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakannya. Bani-khalid

et al. (2022) juga mengkaji niat kepatuhan WP berdasarkan *Theory of Planned Behavior*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga elemen dalam teori Ajzen (1991) berpengaruh terhadap niat WP untuk membayar pajak. *Theory of Planned Behavior* memiliki relevansi yang kuat untuk mengkaji perilaku kepatuhan perpajakan.

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa *attitude towards behavior* mencerminkan evaluasi individu terhadap konsekuensi suatu perbuatan. Sikap tersebut terbentuk dari keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*). Konsep ini merujuk pada keyakinan individu mengenai manfaat maupun kerugian yang dapat diperoleh apabila melakukan atau tidak suatu tindakan. Keyakinan tersebut berkaitan dengan penilaian subjektif individu terhadap lingkungan sekitarnya. Individu akan cenderung melakukan suatu tindakan apabila memiliki penilaian positif terhadap perilaku tersebut.

Sikap terhadap perilaku dapat dikaitkan dengan kesadaran WP. WP yang memiliki kesadaran tinggi akan meyakini pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara (Valentina dkk., 2022). Kesadaran tersebut akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan sehingga dapat mendorong munculnya niat untuk mematuhi pembayaran PKB.

Faktor berikutnya yaitu norma subjektif (*subjective norm*). Ajzen (1991) menyatakan bahwa norma subjektif merupakan persepsi individu mengenai adanya dorongan atau pengaruh sosial dari lingkungan sekitar terhadap suatu perilaku. Individu cenderung melakukan suatu tindakan apabila terdapat dukungan, harapan, atau pandangan positif dari pihak-pihak yang dianggap penting dalam

kehidupannya (*significant others*). Norma subjektif (*subjective norm*) dapat dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan. Kegiatan edukasi tersebut diharapkan dapat memotivasi WP dalam membayar pajak. Sosialisasi yang diberikan pemerintah dapat memperluas pemahaman WP mengenai kewajiban perpajakan.

Faktor terakhir adalah kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Ajzen (1991) menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan merupakan persepsi individu mengenai sejauh mana suatu tindakan dapat dilakukan dengan mudah atau menghadapi berbagai hambatan. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh adanya sumber daya, kesempatan, kemampuan, maupun hambatan yang dirasakan individu dalam melakukan perilaku tertentu. Kontrol perilaku yang dirasakan dapat dikaitkan dengan insentif pajak. Stimulus finansial tersebut terbukti mempermudah WP dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga meningkatkan persepsi kontrol yang dirasakan. Keberadaan insentif pada akhirnya dapat meminimalkan hambatan psikologis sekaligus mendorong pembayaran pajak secara tepat waktu.

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa ketiga faktor tersebut akan membentuk niat perilaku WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam perilaku nyata (*actual behavior*) berupa kepatuhan membayar PKB. Penilaian WP yang semakin baik terhadap pajak akan memperkuat pengaruh sosial dari lingkungan sekitar. Persepsi kemudahan yang lebih besar dalam membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban PKB.

2.1.2 Kepatuhan PKB

Kepatuhan pajak menggambarkan cerminan dari kesadaran dan kemauan WP (Farhan dkk., 2025). Sikap tersebut didukung oleh kemampuan individu maupun badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wuryanto dkk. (2019) menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan inti dari perilaku patuh. Tindakan tersebut dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD menyatakan bahwa PKB merupakan kontribusi atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kepatuhan PKB dapat dimaknai sebagai tindakan ketepatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban daerahnya. Implementasi regulasi ini merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat terhadap pembangunan negara.

Kepatuhan pajak dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu formal dan material. Nuryati (2022) menyatakan bahwa kepatuhan formal menitikberatkan pada aspek administratif dan prosedur perpajakan. Pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan secara prosedural tanpa mendalami hakikat substantif dari kepatuhan itu sendiri. UU No.28 Tahun 2007 menyatakan bahwa indikator kepatuhan formal meliputi pendaftaran dan pengukuhan, kewajiban penyampaian SPT, serta pembayaran juga penyetoran pajak. Kepatuhan material diartikan sebagai kondisi ketika WP telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan yang bersifat substantif. Pelaksanaan kewajiban tersebut didasarkan sepenuhnya pada isi dan tujuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tingkat kepatuhan WP berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Peningkatan kepatuhan WP dapat memperbesar potensi penerimaan pajak. Penerimaan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik. Kepatuhan WP terhadap kewajiban pembayaran PKB merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan PAD. Sikap patuh tersebut juga melindungi WP dari sanksi administratif berupa denda keterlambatan.

2.1.3 Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memberi dukungan dan bantuan kepada masyarakat (Purwati dkk., 2022). Insentif PKB adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk menghapus denda karena keterlambatan pembayaran dalam periode tertentu. Kemudahan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi. Kebijakan insentif yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban keuangan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Hidayat, 2023). Aturan insentif pajak disahkan dan berlaku pada bulan Maret 2020, ketika kasus COVID-19 terkonfirmasi di dalam negeri, serta dapat langsung dimanfaatkan oleh WP *eligible* (Sukaryo dkk., 2022:26).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berkala memberikan berbagai program insentif perpajakan. Langkah strategis ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kepatuhan WP serta memaksimalkan penerimaan PKB. Fasilitas fiskal tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat di wilayah setempat, termasuk Kota

Semarang. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024.

Variasi stimulus tersebut meliputi pembebasan BBNKB II dari dalam dan luar provinsi serta penghapusan pajak progresif. Fasilitas pengenaan tarif berjenjang ini menyasar WP dengan kepemilikan kendaraan lebih dari satu unit pada nama dan alamat yang sama. Pemerintah daerah juga memberikan diskon pokok PKB untuk tahun berjalan serta potongan 10% hingga 50% atas tunggakan pada tahun pertama sampai kelima. Kebijakan insentif lain mencakup diskon pokok pajak bagi WP yang taat, penurunan biaya angkutan barang menjadi efektif 72%, serta penyesuaian tarif angkutan orang hingga 36%. Korporasi yang berinvestasi di Jawa Tengah turut mendapatkan stimulus berupa pemangkasan BBNKB I hingga 50%.

Insentif pajak diberikan sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Stimulus fiskal ini juga mampu mengurangi akumulasi tunggakan sekaligus meningkatkan kepatuhan WP. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran PKB tepat waktu. Kepatuhan finansial ini otomatis berkontribusi langsung terhadap optimalisasi penerimaan daerah.

2.1.4 Kesadaran WP

Kesadaran WP mencerminkan kondisi psikologis individu dalam memahami esensi pemenuhan kewajiban perpajakan. Perilaku patuh tersebut muncul secara sukarela dari dalam diri tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan pihak eksternal. Dimensi ini tercermin ketika WP menjalankan kewajibannya dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab (Mahapsari dkk., 2024). Supriatiningsih & Jamil

(2021) menyatakan bahwa kesadaran WP merupakan kondisi di mana individu memiliki pemahaman dan penghargaan terhadap regulasi perpajakan. Sikap internal tersebut mendorong kepatuhan yang konsisten terhadap peraturan perpajakan. Kesadaran tersebut ditandai dengan keseriusan serta kemauan yang kuat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran merupakan kemampuan individu dalam memahami serta meresponsnya melalui sikap dan tindakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Meningkatnya kesadaran WP dapat mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perilaku tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah (Valentina dkk., 2022). Dorongan batin tersebut berperan sebagai motivasi internal yang memicu WP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Kesadaran tersebut didasarkan pada pemahaman mengenai pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah.

Pemenuhan kewajiban daerah ini muncul secara mandiri bukan karena adanya sanksi maupun tekanan dari pihak eksternal. Tingkat kesadaran WP menjadi salah satu determinan penting dalam membentuk kepatuhan perpajakan. Kepatuhan yang hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti sanksi dan pengawasan, tidak akan berjalan secara optimal tanpa didukung dengan adanya kesadaran internal WP.

2.1.5 Sosialisasi Perpajakan

DJP melaksanakan sosialisasi perpajakan untuk memberikan edukasi, informasi, pemahaman, dan pembinaan kepada masyarakat (Nuryati, 2022). Langkah tersebut bertujuan untuk mengenalkan sistem perpajakan beserta regulasi yang mengaturnya secara komprehensif. SE DJP Nomor SE 98/PJ/2011

mendefinisikan sosialisasi perpajakan sebagai sebuah proses pemberian informasi kepada masyarakat terkait pajak. Kegiatan tersebut bertujuan mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap WP secara terukur. Melalui perubahan aspek tersebut, masyarakat diharapkan menjadi lebih mengerti, sadar, peduli, sekaligus terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Sosialisasi perpajakan berfungsi memberikan informasi sebagai jembatan pengetahuan (Nuryati, 2022). Kegiatan tersebut tidak sekadar mengingatkan WP untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara rutin. Agenda ini juga diarahkan untuk membangun kepatuhan yang bersumber dari kesadaran internal. Upaya tersebut diwujudkan melalui penjelasan tentang signifikansi kontribusi finansial bagi pembangunan daerah.

SE DJP Nomor SE-22/PJ./2007 menyatakan bahwa penyeragaman kegiatan edukasi perpajakan dilakukan melalui media sosialisasi. Sarana komunikasi tersebut meliputi televisi, koran, spanduk, *flyers*, *billboard*, dan radio. Seiring dengan perkembangan teknologi serta digitalisasi, kegiatan sosialisasi perpajakan juga dapat dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kegiatan penyuluhan juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat.

Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran WP mengenai manfaat kontribusi fiskal. Edukasi tersebut juga mempertegas sanksi hukum yang dapat timbul apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Penyuluhan perpajakan secara efektif akan meningkatkan pemahaman WP mengenai ketentuan regulasi yang berlaku. Penguasaan informasi tersebut mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat

waktu. Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat menjadi salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan WP. Sosialisasi yang dilakukan diharapkan mampu menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran tentang pajak, sehingga WP dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengkaji sejumlah studi terdahulu yang relevan sebagai bahan pembelajaran dan referensi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Upaya tersebut juga dilakukan untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi sebagaimana ditemukan dalam studi sebelumnya. Tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Amadea Cristabel Limantoro, Sri Iswati, Alfa Rahmiati (2022)	The Power Of Tax Incentives On Motorized Vehicle Tax Compliance Moderated By Tax Socialization In East Java	Insentif Pajak (X), Kepatuhan Pajak (Y), Sosialisasi Perpajakan (Z)	Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>) & Teori Atribusi (<i>Atribution Theory</i>) Metode kuantitatif dengan data primer dan teknik <i>purposive sampling</i>	1. Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 2. Sosialisasi perpajakan memperlemah hubungan antara insentif pajak terhadap kepatuhan pajak
2.	Regina Mindan, Lilis Ardini (2022)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan	Pengetahuan Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Kebijakan Insentif Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak	Teori Atribusi (<i>Atribution Theory</i>) Metode kuantitatif dengan data primer dan data sekunder serta teknik	Pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor (Y)	<i>accidental sampling.</i>	kendaraan bermotor pada masa pandemic covid-19
3.	Taufik Hidayat (2022)	Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Banten	Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>) Metode kuantitatif dengan data primer dan teknik <i>purposive sampling.</i>	1. Insentif pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor 2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor
4.	Nunung Purwati, Diyah Probowulan, Achmad Syahfrudin Zulkarnaeni (2022)	Dampak Sosialisasi Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Jember	Edukasi (X1), Media Sosial (X2), Keterampilan Komunikasi (X3), Insentif Pajak (X4), Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>), Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>), dan Teori <i>Technology Acceptance Model</i> Metode kuantitatif dengan data primer dan data sekunder serta teknik <i>convenience sampling.</i>	1. Edukasi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor 2. Media sosial, keterampilan komunikasi, dan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor
5.	I Kadek Surya Adnyana, Anik Yuesti, Desak Ayu Sriary	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan	Kesadaran Wajib Pajak(X1), Pengetahuan Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3)	Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>), dan Teori Kepatuhan	Kesadaran WP, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Bhegawati (2023)	Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Akuntabilitas Pelayanan Publik (X4), Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	<i>(Compliance Theory)</i> Metode kuantitatif dengan data primer dan teknik <i>multiple linear regression</i>	positif terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat Denpasar.
6.	Arlita Bhakti Faidani, Dwi Soegiarto, Diah Ayu Susanti (2023)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi	Kesadaran Pajak (X1), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kualitas Pelayanan (X4), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Sosialisasi Perpajakan (Z)	Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>), dan Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>) Metode kuantitatif dengan data primer serta teknik <i>purposive sampling</i> dan <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP 2. Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP 3. Sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan antara kesadaran WP, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan WP 4. Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WP
7.	Priska Karolina Dhiu, Nur Handayani (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Kebijakan	Kesadaran Wajib Pajak(X1), Pengetahuan Pajak (X2),	Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>) Metode kuantitatif dengan	1. Kesadaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kebijakan Insentif Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	data primer dan teknik <i>accidental sampling</i>	terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor 2. Pengetahuan WP dan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor
8.	Ayuni, Henny A. anafe, M. E. Perseveranda (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)	Kesadaran Wajib Pajak(X1), Pengetahuan Wajib Pajak(X2), Sanksi Pajak (X3), <i>Tax Amnesty</i> (X4), Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>) Metode kombinasi (<i>mixed methods</i>)	Kesadaran WP, pengetahuan WP, sanksi pajak, dan <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor
9.	Mardina Mey Mahapsari, Rahmawati Hanny Yustrianthe, Maria Purwantini, Budi Asmarawati (2024)	Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Klaten	Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak(X2), Sistem E-Samsat (X3), Insentif Pajak (X4), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>) Metode kuantitatif dengan data primer dan teknik <i>purposive sampling</i>	1. Pengetahuan perpajakan dan kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP 2. Sistem E-samsat dan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Ni Komang Putri Dwi Astuti, Yenny Verawati, Ni Wayan Rustiarini (2025)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung	Pengetahuan Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Pengetahuan Perpajakan (X3), Kualitas Pelayanan (X4), Kewajiban Moral (X5), Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>) Metode kuantitatif dengan data primer dan teknik <i>accidental sampling</i>	1. Sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor di kantor samsat Kabupaten Klungkung 2. Kesadaran WP, pengetahuan perpajakan, kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor di kantor samsat Kabupaten Klungkung
11.	Ni Luh Ayu Sri Kusuma Dewi, I Nyoman Putra Yasa, Nyoman Ari Surya Dharmawan (2025)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Badung dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Kesadaran Wajib Pajak (X), Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), Insentif Pajak (Z)	Teori Atribusi (<i>Atribution Theory</i>) Metode kuantitatif dengan data primer dan teknik <i>asosiatif kausal</i>	1. Kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP 2. Insentif pajak memperlemah pengaruh kesadaran WP terhadap kepatuhan WP
12.	Bintang Dewi Maharani, Muhammad Hidayat, Sri Mulyati (2025)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Insentif Pajak (X3), Sosialisasi Perpajakan (X4), Kualitas Pelayanan Pajak (X5),	Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>) Metode kuantitatif dengan data primer dengan teknik <i>purposive sampling</i> dan	1. Kesadaran WP, insentif pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP kendaraan


No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Teori dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTD Samsat Batam Centre	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	<i>regresi linear berganda</i>	bermotor pada UPTD samsat Batam Centre 2. Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor pada UPTD samsat Batam Centre

Sumber: Data diolah penulis, 2025.

2.3 Kerangka Konseptual

Sekaran, U., & Bougie (2016) menyatakan bahwa kerangka konseptual merupakan bentuk pemetaan teoretis yang komprehensif. Konstruksi pemikiran tersebut menguraikan keterkaitan antara variabel independen dan dependen secara sistematis serta logis. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa insentif pajak dan kesadaran WP. Variabel dependen yang dianalisis adalah kepatuhan PKB. Sosialisasi perpajakan digunakan sebagai moderasi yang diduga dapat memperkuat hubungan antara variabel independen dan dependen.

Hubungan antar variabel tersebut disusun berdasarkan *Theory of Planned Behavior*. Landasan teoritis ini juga diperkuat oleh berbagai penelitian terdahulu yang sejalan. Kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah penulis, 2025.

2.4 Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan PKB di Kota Semarang

Pemberian insentif pajak merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Stimulus fiskal ini juga mampu mendorong kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Insentif pajak pada dasarnya merupakan fasilitas fiskal dalam bentuk potongan, penghapusan sanksi denda, atau keringanan lainnya. Kebijakan ini bertujuan mendorong kemauan WP untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela dan tepat waktu (Dewi dkk., 2020). Pemerintah menerapkan kebijakan insentif PKB sebagai strategi untuk menstimulasi penerimaan daerah. Program ini bertujuan untuk mendorong

masyarakat agar segera melunasi kewajiban perpajakannya, terutama saat kondisi ekonomi mengalami ketidakstabilan.

Ajzen (1991) mengemukakan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa tindakan individu ditentukan oleh niat (*intention*). Keinginan tersebut muncul dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi kontrol tindakan. Pemberian insentif pajak terbukti dapat meningkatkan persepsi kontrol WP. Hal tersebut terjadi karena adanya keringanan beban ekonomi yang mempermudah WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Insentif pajak mampu mendorong perubahan sikap positif WP terhadap sistem perpajakan. Respons psikologis tersebut selanjutnya berpotensi meningkatkan keinginan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran PKB.

Limantoro dkk. (2022) mengevaluasi efektivitas insentif pajak di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian tersebut membuktikan adanya pengaruh signifikan dari pemberian insentif terhadap kepatuhan WP. Peningkatan besaran keringanan atau potongan pajak yang diberikan oleh pemerintah secara psikologis memicu respons positif masyarakat. Stimulus tersebut secara linier akan diikuti oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Mindan & Ardini (2022) juga menemukan hasil yang konsisten mengenai dampak kebijakan insentif. Pemberian insentif tersebut dapat mendorong peningkatan kesadaran serta kemauan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kebijakan insentif PKB di Kota Semarang diduga mampu meningkatkan kepatuhan WP secara signifikan. Pemberian keringanan fiskal tersebut berkontribusi terhadap pengurangan beban ekonomi sekaligus membentuk persepsi positif terhadap kinerja

pemerintah daerah. Hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan PKB di Kota Semarang

2.4.2. Pengaruh Kesadaran WP terhadap Kepatuhan PKB di Kota Semarang

Kesadaran WP adalah faktor internal yang menggambarkan pemahaman, sikap, dan kemauan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. WP yang memiliki kesadaran tinggi memahami peran krusial pajak sebagai kontribusi nyata dalam pembiayaan pembangunan negara (Rahayu, 2020). Kesadaran tidak semata-mata terkait dengan pemahaman mengenai aturan perpajakan, tetapi juga menggambarkan sikap moral dan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.

Ajzen (1991) mengemukakan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan tindakan individu ditentukan oleh niat (*intention*). Niat tersebut muncul dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dirasakan. Kesadaran WP dikaitkan dengan sikap terhadap perilaku, yaitu bagaimana individu menilai suatu tindakan secara positif atau negatif. WP dengan tingkat kesadaran tinggi umumnya memandang kewajiban perpajakan secara positif. Pandangan konstruktif tersebut lahir dari pemahaman mendalam mengenai peran vital pajak dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah serta kepentingan masyarakat. Penilaian positif tersebut kemudian membentuk niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, yang selanjutnya tercermin dalam kepatuhan membayar PKB.

Maelani (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PKB di Kota Subang. WP yang memiliki pemahaman terhadap manfaat pajak cenderung melaksanakan kewajiban pembayaran PKB tepat waktu. Tindakan patuh tersebut muncul secara mandiri tanpa harus menunggu pemberian sanksi administrasi dari pihak fiskus. Suciantari & Supadmi (2024) juga menunjukkan hasil serupa bahwa kesadaran pajak menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan WP di Bali. Hasil penelitian menegaskan bahwa semakin tinggi kesadaran WP makin besar pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan.

Maharani dkk. (2025) turut menguatkan hasil tersebut, di mana kesadaran WP terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan PKB di UPTD Samsat Batam Centre. Pemahaman yang baik dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab fiskal pada individu. Komitmen internal tersebut mendorong WP dalam melaksanakan kewajibannya secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak eksternal. Hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan PKB di Kota Semarang

2.4.3. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan PKB yang Dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan di Kota Semarang

Program insentif pajak merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. Stimulus ini biasanya diberikan dalam bentuk penghapusan denda, potongan tarif, atau program pemutihan PKB. Kebijakan fiskal tersebut diberikan

pemerintah untuk memberi dorongan kepada WP agar segera melunasi kewajibannya tanpa merasa terbebani secara finansial. Insentif yang diberikan diharapkan mampu memunculkan motivasi positif dari masyarakat untuk segera melunasi kewajibannya (Limantoro dkk., 2022).

Ajzen (1991) mengemukakan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (*intention*). Niat tersebut muncul dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku. Insentif pajak secara teoritis berkaitan erat dengan persepsi kontrol perilaku. Pemberian insentif dapat meringankan beban finansial sehingga WP merasa lebih mampu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Efektivitas insentif pajak tidak hanya bergantung pada regulasi semata, tetapi juga sejauh mana WP memahami informasi terkait stimulus yang diberikan pemerintah.

Sosialisasi memiliki peran penting dalam hal ini, yaitu sebagai sarana penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan perpajakan. Sosialisasi tersebut turut membantu WP dalam memahami manfaat, tujuan, serta tata cara pelaksanaan insentif. Sosialisasi yang semakin optimal akan meningkatkan kemungkinan WP memahami dan memanfaatkan kebijakan insentif dengan baik. Kondisi tersebut dapat memperkuat dorongan internal WP untuk memenuhi kewajibannya.

Sosialisasi perpajakan dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* dapat dikaitkan dengan norma subjektif. Penyampaian informasi, edukasi, maupun dorongan dari pemerintah terbukti mampu memengaruhi pandangan publik.

Pendekatan tersebut selanjutnya mempertegas urgensi penyelesaian pembayaran PKB di tengah masyarakat.

Wirawan dkk. (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh insentif pajak pada kepatuhan WP. Faidani dkk. (2023) dan Oktafia dkk. (2025) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi secara positif berbagai variabel independen terhadap kepatuhan pajak. Variabel independen tersebut meliputi *tax morale*, pengetahuan perpajakan, *e-tax system*, kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan. Peneliti menduga bahwa sosialisasi perpajakan juga mampu memperkuat efek positif kebijakan insentif terhadap perilaku patuh WP. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan antara insentif pajak terhadap kepatuhan PKB di Kota Semarang

2.4.4. Pengaruh Kesadaran WP terhadap Kepatuhan PKB yang Dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan di Kota Semarang

Kesadaran WP merupakan faktor internal yang mendorong seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya tekanan dari pihak lain. WP yang sadar akan pentingnya kontribusi daerah cenderung memiliki kemauan untuk membayar pajak secara tepat waktu (Rahayu, 2020). Kesadaran tersebut dapat menumbuhkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Pandangan konstruktif ini secara nyata memicu WP untuk membayar PKB tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ajzen (1991) mengemukakan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (*intention*). Niat tersebut muncul dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku. Kesadaran WP dapat dikaitkan dengan sikap terhadap perilaku. WP yang memiliki kesadaran tinggi akan cenderung mempunyai penilaian positif terhadap kewajiban perpajakan. Sikap positif tersebut dapat membentuk niat untuk patuh dalam memenuhi kewajiban membayar PKB.

Tingginya kesadaran pajak tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya WP yang sudah memahami pentingnya pajak, tetapi belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dengan patuh. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kesadaran WP dan kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor lain, salah satunya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu usaha pemerintah dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta pemahaman kepada masyarakat mengenai hak sekaligus kewajiban fiskal.

Sosialisasi perpajakan dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* dapat dikaitkan dengan norma subjektif. Adanya informasi, arahan, dan dorongan dari pemerintah dapat memengaruhi pandangan masyarakat mengenai pentingnya membayar PKB. Sosialisasi yang dilakukan secara efektif akan meningkatkan pemahaman WP. Langkah ini sekaligus membentuk respons positif terhadap regulasi daerah serta memperkuat dorongan sosial untuk memenuhi kewajiban warga negara. Melalui pendekatan edukatif tersebut, tingkat kepatuhan masyarakat dapat dioptimalkan dengan baik.

Suciantari & Supadmi (2024) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif mampu meningkatkan pemahaman komprehensif masyarakat. Edukasi intensif tersebut secara linier membentuk sikap positif sekaligus memperkuat hubungan antara kesadaran dan kepatuhan WP. Faidani dkk. (2022) juga membuktikan bahwa penyuluhan berkala dapat memperkuat pengaruh aspek psikologis terhadap pemenuhan kewajiban fiskal. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif akan membuat WP lebih memahami manfaat pajak, merasa dilibatkan dalam sistem, serta mempercayai transparansi pemerintah. Akibatnya, pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan menjadi lebih kuat. Rendahnya efektivitas sosialisasi menyebabkan WP dengan kesadaran tinggi justru menunjukkan kepatuhan yang rendah akibat kurangnya pemahaman mendalam mengenai mekanisme perpajakan.

Sosialisasi perpajakan dalam konteks ini berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kesadaran WP dan kepatuhan PKB. Peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi yang dilakukan pemerintah akan memperbesar pengaruh positif kesadaran WP terhadap kepatuhan pajaknya. Hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan antara kesadaran WP terhadap kepatuhan PKB di Kota Semarang